

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Pada dasarnya Konten edukasi pungli komite di sekolah dibuat untuk memberikan kesadaran masyarakat dan satuan Pendidikan terhadap penerapan penggalangan dana komite sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Komite yang telah disepakati berifat sumbangan dan bantuan, tidak terikat jumlah dan waktu pembayaran dilaksanakan, oleh karenanya hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan akademisi siswa, baik itu ujian, rapor, atau ijazah dan lainnya. Jika hal tersebut terjadi maka, pihak dirugikan dapat membuat laporan kepada ombudsman RI Sumatera barat. Produksi konten edukasi ini tidak ditujukan untuk menyinggung pihak manapun, melainkan focus untuk mengedukasi seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan.

1.2 SARAN

- a. Bagi masyarakat secara umum dan khususnya orang tua siswa , agar dapat mencari informasi lebih dalam tentang pungli yang terjadi disekitarnya khususnya di sekolah pada website resmi Ombudsman RI yaitu pada <https://ombudsman.go.id>.
- b. Bagi orang tua siswa agar dapat memahami defenisi komite sesuai dengan aturan sebenarnya, serta meningkatkan kepekaan terhadap konten-konten sosialisasi yang bersifat edukasi khususnya yang menyangkut aturan sekolah anaknya.
- c. Bagi tim produksi konten edukasi pencegahan pungutan liar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat agar menggunakan subtitle (sulih teks) sesuai dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar dapat dipahami oleh publik secara keseluruhan.